



**PUTUSAN**

**Nomor 1830/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

m e l a w a n

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 1830/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 931/71/IX/2014, tanggal 26 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, Termohon berhutang kepada saudara Termohon. Dan Termohon juga sering menggunakan uang yang akan di kelola Pemohon untuk bekerja dengan jumlah yang tidak sedikit dan Termohon juga tidak memberitahu untuk keperluan apa uang tersebut di pinjam. Kemudian, akibat dari hal tersebut, usaha Termohon menjadi tidak berjalan lancar;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman dengan alasan tidak tahan dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relaas tanggal 23 Desember 2016 untuk sidang tanggal 09 Januari 2017 dan relaas tanggal 16 Januari 2017 untuk sidang tanggal 09 Januari 2017 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 26 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon beberapa tahun yang lalu.
  - Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sama halnya dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2015.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, tetapi Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi.
  - Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon sering mengambil uang setoran Pemohon dalam jumlah banyak hingga puluhan juta dan bukan dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga. Selain itu Termohon sering berhutang kepada saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon beberapa tahun yang lalu.
  - Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sama halnya dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, tetapi Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon sering mengambil uang setoran/usaha Pemohon tanpa tujuan yang jelas sehingga uang setoran Pemohon tidak bisa disetor.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 26 September 2014 dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Wonorejo, Kota Balikpapan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian sejak awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengambil uang setoran yang dikelola oleh Pemohon dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang digunakan bukan untuk kepentingan rumah tangga.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang KUANYA bergabung dengan Kecamatan Balikpapan Selatan dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	316.000,00

